



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR : 278.A /187 /DIKBUDPORA /2015**

TENTANG

**PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH SD-SMP SATU ATAP
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun maka telah di laksanakan program SD-SMP SATU ATAP (SMPN SATAP) yang selama ini di kenal dengan nama SPDT (Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu);
- b. bahwa dengan adanya penambahan jumlah SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Lombok Utara yang menyebabkan Perubahan Nomenklatur maka keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 321/019/PDK/2009 tanggal 30 Oktober 2009 di tinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Keputusan Bupati Lombok Utara tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah SD-SMP SATU SATAP di Kabupaten Lombok Utara,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 42).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Merubah Surat Keputusan Penetapan Nomenklatur Sekolah Satu Atap Kabupaten Lombok Utara No. 321/019/POK/2009, Tanggal 30 Oktober 2009.
KEDUA : Menetapkan Sekolah Satu Atap di Kabupaten Lombok Utara sebagaimana Nomenklatur tercantum pada kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Menetapkan Kepala Sekolah, disamping sebagai kepala SD, kepadanya diberikan pula jabatan sebagai kepala SMP Satap sebagaimana Nomenklatur tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada Tanggal 15 Juni 2015
GURATI LOMBOK UTARA.



H. JOHAN SJAMSU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi
Setda Kabupaten Lombok Utara,

R. EKA ASMARAHADI
PENATA Tk. I (III/d)
NIP. 19750515 200312 1 014

TEMBUSAN:

1. Ditjen Dikdas Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Utara di Gangga;
5. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
7. Kepala UPTD Dikbudpora se-Kabupaten Lombok Utara di Tempas;
8. Arsip.

16.		SMPN SATAP 4 KAYANGAN	SDN - 1 KAYANGAN	SALUT,	BARU
17.		SMPN SATAP 5 KAYANGAN	SDN 1 KAYANGAN	SELENGEN,	BARU
18.		SMPN SATAP 5 BAYAN	SDN 3 AKAR, BAYAN	AKAR-	BARU
19.		SMPN SATAP 6 BAYAN	SDN 3 LOLOAN BAYAN		BARU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi
Setda Kabupaten Lombok Utara,


R. EKA ASMARAHADI
PENATA Tk. I (III/d)
NIP. 19750515 200312 1 014



Keputusan : Keputusan Bupati Lombok Utara

Nomor : 278.A/187/Dikbudpora/2015

Tanggal : 15 Juni 2015

Tentang : Penetapan Nomenklatur SD-SMP
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015.

Satu Atap

Susunan Nomenklatur SD-SMP Satu Atap
Kabupaten Lombok Utara Tahun 2015.

No	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU	ALAMAT SEKOLAH	KET.
1.	SPDT 1 LOBAR	SMPN SATAP 1 PEMENANG	SD 2 GILI INDAH PEMENANG	
2.	SODT 6 LOBAR	SMPN SATAP 2 PEMENANG	SDN 4 MALAKA PEMENANG	
3.	SPDT 7 LOBAR	SMPN SATAP 1 TANJUNG	SDN 3 SINGGAR PENJALIN	
4.	SPDT 45 TUTI SOKONG LOBAR	SMPN SATAP 2 TANJUNG	SDN 5 SOKONG TANJUNG	
5.	SPDT 5 LOBAR	SMPN SATAP 1 GANGGA	SDN 4 GENGELANG GANGGA	
6.	SPDT 24 LOBAR	SMPN SATAP 2 GANGGA	SDN 5 GENGELANG GANGGA	
7.	SPDT 23 LOBAR	SMPN SATAP 3 GANGGA	SDN 3 BENTEK GANGGA	TUTUP
8.	SPDT 22 LOBAR	SMPN SATAP 4 GANGGA	SDN 2 SAMBIK BANGKOL GANGGA	
9.	SPDT 25 LOBAR	SMPN SATAP 1 KAYANGAN	SDN 5 SESAIT KAYANGAN	
10.	SPDT 8 LOBAR	SMPN SATAP 2 KAYANGAN	SDN 1 PENDUA KAYANGAN	
11.	SPDT 26 LOBAR	SMPN SATAP 3 KAYANGAN	SDN 3 KAYANGAN KAYANGAN	
12.	SPDT 27 LOBAR	SMPN SATAP 1 BAYAN	SDN 2 SENARU BAYAN	
13.	SPDT 28 LOBAR	SMPN SATAP 2 BAYAN	SDN 4 SUKADANA BAYAN	
14.	SPDT 11 LOBAR	SMPN SATAP 3 BAYAN	SDN 2 MUMBULSARI BAYAN	
15.	SPDT 46 LOBAR	SMPN SATAP 4 BAYAN	SDN 3 BAYAN ,BAYAN	